



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 416 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER III (GANJIL)
KELAS C TAHUN ANGKATAN 2019/2020 GELOMBANG II PROGRAM MAGISTER
ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester III (Ganjil) Kelas C Tahun Angkatan 2019/2020 Gelombang II Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 071/UN17.2/SK/S2/2021, tanggal 1 Maret 2021, perihal Usulan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester III (Ganjil) Kelas C Tahun Angkatan 2019/2020 Gelombang II Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 1271/D/T/K-N/2009, tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara (S-2);
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER III (GANJIL) KELAS C TAHUN ANGGATAN 2019/2020 GELOMBANG II PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah Semester III (Ganjil) Kelas C Tahun Angkatan 2019/2020 Gelombang II Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Semester III (Ganjil).
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 416 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 9 MARET 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
 SEMESTER III (GANJIL) KELAS C TAHUN ANGKATAN
 2019/2020 GELOMBANG II PROGRAM MAGISTER
 ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
 ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021

No	Nama/NIP	Jabatan/ Golongan	Mata Kuliah	SKS	SMT	Ket.
1	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si NIP. 19581026 198903 2 001	Guru Besar IV/d	- Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	3	III	Dosen Tetap
2	Dr. Iman Surya, M.Si NIP. 19741212 200112 1 001	Lektor III/d	- Reformasi dan Inovasi Kebijakan Lokal	3	III	Dosen Tetap
3	Dr. Bambang Irawan, M.Si NIP. 19760216 200501 1 002	Lektor Kepala IV/a	- Advokasi Kebijakan	3	III	Dosen Luar Biasa
4	Prof. Dr. Hj. Hartutiningsih, MS NIP. 19540813 198103 2 001	Guru Besar IV/d	- Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	3	III	Dosen Tetap
5	Daryono, M.Si, Ph.D NIP. 19760216 200501 1 002	Asisten Ahli III/b	- Reformasi dan Inovasi Kebijakan Lokal	3	III	Dosen Tetap
6	Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si NIP. 19741120 200501 1 001	Lektor III/c	- Advokasi Kebijakan	3	III	Dosen Tetap



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024